



# **BUPATI TABALONG**

---

## **PERATURAN BUPATI TABALONG**

**NOMOR 25 TAHUN 2014**

**TENTANG**

### **PEDOMAN PENGADAAN TENAGA KERJA KONTRAK PADA DINAS PERHUBUNGAN DI KABUPATEN TABALONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TABALONG.**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan pada Dinas perhubungan diperlukan pegawai yang profesional dan berkualitas;
  - b. bahwa dalam rangka pemenuhan pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mengisi formasi yang lowong perlu pengadaan Tenaga Kerja Kontrak ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Pedoman Pengadaan Tenaga kerja kontrak Pada Dinas perhubungan di Kabupaten Tabalong.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Undang - undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 07) ;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN TENAGA KERJA KONTRAK PADA DINAS PERHUBUNGAN DI KABUPATEN TABALONG.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Dinas adalah Dinas perhubungan Kabupaten Tabalong.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas perhubungan Kabupaten Tabalong.
6. Tenaga kerja kontrak yang selanjutnya disebut Tenaga Kerja Kontrak adalah Tenaga Kerja Kontrak dengan perjanjian kerja pada Dinas perhubungan Kabupaten Tabalong yang dibebankan pada biaya APBD.
7. Pengadaan Tenaga kerja kontrak adalah kegiatan yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pengumuman, penyaringan dan pengangkatan Tenaga Kerja Kontrak pada Dinas perhubungan di Kabupaten Tabalong.

### BAB II PENGADAAN TENAGA KERJA KONTRAK Bagian Kesatu Perencanaan

#### Pasal 2

- (1) Perencanaan pengadaan Tenaga kerja kontrak dengan perjanjian kerja didasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (2) Kepala Dinas melakukan inventarisasi lowongan jabatan yang ditetapkan dalam formasi.
- (3) Berdasarkan hasil inventarisasi lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas membuat perencanaan pengadaan Tenaga kerja kontrak,
- (4) Berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas menentukan syarat jabatan dan jadwal pengadaan Tenaga kerja kontrak.

### Pasal 3

- (1) Berdasarkan hasil Perencanaan pengadaan Tenaga kerja kontrak ditentukan persyaratan pelamar.
- (2) Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun, kecuali dipersyaratkan lain;
  - c. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan ;
  - d. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil atau sebagai pegawai swasta ;
  - e. Berijazah sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan ;
  - f. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan ;
  - g. Berkelakuan baik ;
  - h. Sehat jasmani dan rohani ;
  - i. Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan ; dan
  - j. Bersedia menandatangani kontrak kerja.

### Bagian Kedua Pengumuman

### Pasal 4

- (1) Pengumuman penerimaan Tenaga kerja kontrak diumumkan secara terbuka.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan :
  - a. Jumlah, jenis, dan kualifikasi jabatan ;
  - b. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar ;
  - c. Alamat dan tempat lamaran ditujukan ; dan
  - d. Batas waktu pengajuan lamaran.

### Bagian Ketiga Penyaringan

### Pasal 5

- (1) Kepala Dinas membentuk panitia penyaringan Tenaga kerja kontrak.
- (2) Panitia penyaringan penerimaan Tenaga kerja kontrak terdiri atas unsur Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tabalong dan Dinas
- (3) Tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima berkas lamaran ;
  - b. Menyiapkan bahan ujian ;
  - c. Menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian ;
  - d. Menentukan tempat dan jadwal ujian ;

- e. Menyelenggarakan ujian ; dan
  - f. Memeriksa dan menentukan hasil ujian.
- (4) Bahan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Ujian tertulis ; dan
  - b. Ujian kompetensi.

#### Pasal 6

Panitia menetapkan dan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyingkiran.

#### Bagian Keempat Perjanjian Kerja

#### Pasal 7

Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyingkiran, wajib menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 8

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyingkiran dan telah menyerahkan berkas kelengkapan administrasi selanjutnya menandatangani perjanjian kerja dengan masa kontrak selama 1 (satu) tahun.
- (2) Setelah masa kontrak sebagai Tenaga kerja kontrak dapat diangkat kembali berdasarkan hasil evaluasi.
- (3) Pengangkatan Tenaga kerja kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Perjanjian kerja akan diperbarui setiap akhir Tahun Anggaran.

### BAB III PEMBERHENTIAN TENAGA KERJA KONTRAK

#### Pasal 9

Tenaga kerja kontrak diberhentikan apabila :

- a. Mengajukan permohonan berhenti ;
- b. Tidak memenuhi syarat kesehatan ;
- c. Tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas ;
- d. Menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan ;
- e. Pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar ;
- f. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ; dan
- g. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.

#### Pasal 10

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal - hal teknis mengenai pengadaan Tenaga Kerja Kontrak yang belum diatur dalam peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 5 Agts 2014

**BUPATI TABALONG,**

ttd

**H. ANANG SYAKHFIANI**

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 5 Agustus 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TABALONG,**

ttd

**H. MARZUKI HAKIM**

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2014 NOMOR 25